



PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM
PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN PEMBUKAAN PERWAKILAN
LEMBAGA AMIL ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam pemberian rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional dalam pembentukan Lembaga Amil Zakat dan pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat, perlu diatur mekanisme/pedoman dalam pemberian rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional dalam pembentukan Lembaga Amil Zakat dan pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat;
b. bahwa pengaturan mengenai pemberian rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional dalam pembentukan Lembaga Amil Zakat dan pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sosial, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pemberian Rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pembentukan Lembaga Amil Zakat dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Lembaga Amil Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 566);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN PEMBUKAAN PERWAKILAN LEMBAGA AMIL ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
2. BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi.
3. BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota.
4. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
5. LAZ Berskala Nasional adalah LAZ yang melaksanakan pengelolaan zakat dalam lingkup nasional.
6. LAZ Berskala Provinsi adalah LAZ yang melaksanakan pengelolaan zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) provinsi.
7. LAZ Berskala Kabupaten/Kota adalah LAZ yang melaksanakan pengelolaan zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) kabupaten/kota.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin instansi vertikal pada Kementerian Agama di tingkat provinsi.
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kementerian Agama adalah pemimpin instansi vertikal pada Kementerian di tingkat kabupaten/kota.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

- (1) Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
- (2) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LAZ Berskala Nasional;
 - b. LAZ Berskala Provinsi; dan
 - c. LAZ Berskala Kabupaten/Kota.

(3) Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS.

Pasal 3

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBERIAN REKOMENDASI BAZNAS DALAM
PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Bagian Kesatu
LAZ Berskala Nasional

Pasal 4

(1) BAZNAS melakukan pengecekan informasi atas permohonan izin pembentukan LAZ Berskala Nasional melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.

(2) BAZNAS melakukan penelaahan atas informasi permohonan izin pembentukan LAZ Berskala Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah selesai validasi dokumen dari Kementerian.

(3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pendalaman informasi terhadap:

- a. ruang lingkup kewenangan pengumpulan zakat; dan
- b. penelusuran rekam jejak.

(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan dalam rapat pimpinan BAZNAS.

Pasal 5

(1) BAZNAS memberikan rekomendasi izin pembentukan LAZ Berskala Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam bentuk surat rekomendasi melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.

(2) Dalam hal hasil penelaahan terdapat ketidaksesuaian terhadap ruang lingkup kewenangan pengumpulan zakat dan penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), BAZNAS berwenang menolak permohonan rekomendasi izin pembentukan LAZ Berskala Nasional.

Pasal 6

Pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ Berskala Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak selesai validasi dokumen dari Kementerian.

**Bagian Kedua
LAZ Berskala Provinsi**

Pasal 7

- (1) BAZNAS melakukan pengecekan informasi atas permohonan izin pembentukan LAZ Berskala Provinsi melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
- (2) BAZNAS melakukan penelaahan atas informasi permohonan izin pembentukan LAZ Berskala Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah selesai validasi dokumen dari Kementerian.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pendalaman informasi terhadap:
 - a. ruang lingkup kewenangan pengumpulan zakat; dan
 - b. penelusuran rekam jejak.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam rapat pimpinan BAZNAS.

Pasal 8

- (1) BAZNAS memberikan rekomendasi izin pembentukan LAZ Berskala Provinsi dalam bentuk surat rekomendasi melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan terdapat ketidaksesuaian terhadap ruang lingkup kewenangan pengumpulan zakat dan penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), BAZNAS berwenang menolak permohonan rekomendasi izin pembentukan LAZ Berskala Provinsi.

Pasal 9

Pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ Berskala Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak selesai validasi dokumen dari Kementerian.

**Bagian Ketiga
LAZ Berskala Kabupaten/Kota**

Pasal 10

- (1) BAZNAS melakukan pengecekan informasi atas permohonan izin pembentukan LAZ Berskala Kabupaten/Kota melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
- (2) BAZNAS melakukan penelaahan atas informasi permohonan izin pembentukan LAZ Berskala Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah selesai validasi dokumen dari Kementerian.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pendalaman informasi terhadap:
 - a. ruang lingkup kewenangan pengumpulan zakat; dan
 - b. penelusuran rekam jejak.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam rapat pimpinan BAZNAS.

Pasal 11

- (1) BAZNAS memberikan rekomendasi izin pembentukan LAZ Berskala Kabupaten/Kota dalam bentuk surat rekomendasi melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan terdapat ketidaksesuaian terhadap ruang lingkup kewenangan pengumpulan zakat dan penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), BAZNAS berwenang menolak permohonan rekomendasi izin pembentukan LAZ Berskala Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ Berskala Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak selesai validasi dokumen dari Kementerian.

BAB III
PEMBERIAN REKOMENDASI DALAM PEMBUKAAN
PERWAKILAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Bagian Kesatu
Pemberian Rekomendasi BAZNAS Provinsi

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, LAZ Berskala Nasional dapat membuka perwakilan.
- (2) Pembukaan perwakilan LAZ Berskala Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk 1 (satu) perwakilan.
- (3) Pembukaan perwakilan LAZ Berskala Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat izin Kepala Kantor Wilayah setelah mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS Provinsi.

Pasal 14

- (1) BAZNAS Provinsi melakukan pengecekan informasi atas permohonan izin pembukaan perwakilan LAZ Berskala Nasional di provinsi melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
- (2) BAZNAS Provinsi melakukan penelaahan atas informasi izin pembukaan perwakilan LAZ Berskala Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah selesai validasi dokumen dari Kementerian.
- (3) Penelaahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pendalaman informasi terhadap:
 - a. ruang lingkup kewenangan pengumpulan zakat; dan
 - b. penelusuran rekam jejak.
- (4) Penelaahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data yang tersedia pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian dan data yang dimiliki BAZNAS Provinsi.

Pasal 15

Hasil penelaahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) diputuskan dalam rapat pimpinan BAZNAS Provinsi.

Pasal 16

- (1) BAZNAS Provinsi memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Berskala Nasional di provinsi atas hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Rekomendasi BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam bentuk surat rekomendasi melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BAZNAS Provinsi berwenang menolak permohonan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Berskala Nasional.

Pasal 17

Pemberian rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Bagian Kedua
Pemberian Rekomendasi BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, LAZ Berskala Provinsi dapat membuka perwakilan.
- (2) Pembukaan perwakilan LAZ Berskala Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di setiap kabupaten/kota untuk 1 (satu) perwakilan.
- (3) Pembukaan perwakilan LAZ Berskala Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat izin Kepala Kantor Kementerian Agama setelah mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) BAZNAS Kabupaten/Kota melakukan pengecekan informasi atas permohonan izin pembukaan perwakilan LAZ Berskala Provinsi melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
- (2) BAZNAS Kabupaten/Kota melakukan penelaahan atas informasi izin pembukaan perwakilan LAZ Berskala Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah selesai validasi dokumen dari Kementerian.
- (3) Penelaahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pendalaman informasi terhadap:
 - a. ruang lingkup kewenangan pengumpulan zakat; dan
 - b. penelusuran rekam jejak.

(4) Penelaahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data yang tersedia pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian dan data yang dimiliki BAZNAS Kabupaten/Kota.

Pasal 20

Hasil penelaahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) diputuskan dalam rapat pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) BAZNAS Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Berskala Provinsi atas hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Rekomendasi BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dalam bentuk surat rekomendasi melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Dalam hal hasil penelaahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, BAZNAS Kabupaten/Kota berwenang menolak permohonan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ.

Pasal 22

Pemberian rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Berskala Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. rekomendasi izin pembentukan LAZ Berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, dan LAZ Berskala Kabupaten/Kota serta rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ Berskala Nasional dan LAZ Berskala Provinsi yang telah diberikan sebelum Peraturan Badan ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini; dan
- b. rekomendasi izin pembentukan LAZ Berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, dan LAZ Berskala Kabupaten/Kota serta rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ Berskala Nasional dan LAZ Berskala Provinsi yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 227).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 227), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NOOR ACHMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 774